



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 142 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA KAMPUS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan adalah sebagai salah satu upaya melatih dan membina kepekaan dan ketajaman analisis berfikir, kemampuan manajerial dan kepemimpinan pengembangan bakat dan minat mahasiswa;
- b. bahwa keberadaan Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus dimaksudkan sebagai upaya pembinaan mahasiswa yang sistematis dan terencana bagi terciptanya iklim yang kondusif untuk memberikan ruang bagi pengembangan diri mahasiswa yang berkarakter, berketerampilan dan berakhlak mulia;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan maka perlu dibentuk Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Universitas Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;



6. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 196 Tahun 1996, tentang Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor 4961 Tahun 2016, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

- Memperhatikan : 1. Hasil rapat Rapat Wakil Rektor III, Wakil Dekan III, Kabag Akademik dan Kemahasiswaan, Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri-SU tanggal 8 Agustus 2022;
2. Hasil rapat Rapat Wakil Rektor III, Wakil Dekan III, Kabag Akademik dan Kemahasiswaan, Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan, DEMAF, SEMAF, UKK, UKM di lingkungan Universitas Islam Negeri-SU tanggal 28 Desember 2023; dan
3. Hasil Rapat Wakil Rektor III, Wakil Dekan III, Kabag Akademik dan Kemahasiswaan, Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan UIN Sumatera Utara Medan tanggal 1 Februari 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PEDOMAN UMUM ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA KAMPUS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus (ORMAWA) adalah wadah mahasiswa dalam melakukan proses pendidikan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai ilmiah, agamis dan kreativitas;
2. Rektor UIN SU adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
3. Dekan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
4. Ketua Jurusan/Prodi adalah pimpinan Jurusan/Program Studi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;



5. Senat Mahasiswa Universitas, selanjutnya disebut SEMA-U, adalah Organisasi Kemahasiswaan Intra kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang memiliki kewenangan legislatif;
6. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas, selanjutnya disebut DEMA-U, adalah Organisasi Kemahasiswaan intra kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang memiliki kewenangan eksekutif;
7. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi wadah pengembangan kegiatan yang memiliki kesamaan orientasi dalam pengembangan minat, bakat, keilmuan, dan keterampilan mahasiswa di tingkat PTKI, dimana keanggotaannya terdiri dari para mahasiswa lintas fakultas dan jurusan/prodi;
8. Unit Kegiatan Khusus (UKK) adalah organisasi wadah kegiatan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat PTKI bersifat khusus yang tidak ditangani secara spesifik oleh UKM, dan secara struktural juga memiliki jalur organisatoris di luar kampus;
9. Senat Mahasiswa Senat Mahasiswa Fakultas, selanjutnya disebut SEMA-F, adalah organisasi Kemahasiswaan intra kampus di fakultas yang memiliki kekuasaan legislatif;
10. Dewan Mahasiswa Fakultas, selanjutnya disebut DEMA-F, adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus di tingkat Fakultas yang memiliki kekuasaan eksekutif;
11. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) adalah organisasi Kemahasiswaan intra kampus di tingkat jurusan atau program studi;
12. Komisariss Mahasiswa (KOSMA) adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus di tingkat kelas;
13. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Mahasiswa di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; dan
14. Badan Pengawas Pemilihan (BAWASLI) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Mahasiswa yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus (ORMAWA) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan nilai-nilai agama dan ilmiah.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Intra kampus dimaksudkan untuk :

1. Menciptakan Kondusifitas dalam Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus;
2. Mewujudkan Iklim Demokrasi yang Baik Melalui Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus Sebagai Sarana Pengembangan Kreatifitas, Bakat dan Minat Mahasiswa;



3. Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman Dan Kesadaran Seluruh Mahasiswa Tentang Peran dan Fungsinya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Intra Kampus bertujuan untuk :

1. Menciptakan tertib aturan bagi Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus;
2. Mewujudkan sarana pembinaan bagi Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus;
3. Meningkatkan prestasi serta mengembangkan potensi mahasiswa di ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga dan seni;
4. Menanamkan dan membentuk jiwa kepemimpinan, kemandirian dan kewirausahaan mahasiswa.

BAB III

BENTUK, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI
KEMAHASISWAAN INTRA KAMPUS (ORMAWA)

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus

Pasal 5

1. Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan berbentuk SEMA, DEMA, HMJ/HMPS, UKM, UKK dan KOSMA.
2. Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus di tingkat Universitas terdiri atas:
 - a. Senat Mahasiswa Universitas, selanjutnya disebut SEMA-U, adalah Organisasi Kemahasiswaan Intra kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang memiliki kewenangan legislatif;
 - b. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas, selanjutnya disebut DEMA-U, adalah Organisasi Kemahasiswaan intra kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang memiliki kewenangan eksekutif;
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa, selanjutnya disebut UKM, adalah wadah aktivitas kemahasiswaan untuk mengembangkan minat, bakat, keilmuan, dan keterampilan tertentu bagi para mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; dan
 - d. Unit Kegiatan Khusus, selanjutnya disebut UKK adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus yang mewadahi kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa bersifat khusus yang tidak ditangani secara spesifik oleh UKM, dan secara struktural memiliki jalur organisatoris di luar kampus.
3. Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus di tingkat Fakultas terdiri atas:
 - a. Senat Mahasiswa Fakultas, selanjutnya disebut SEMA-F, adalah organisasi Kemahasiswaan intra kampus di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan legislatif;
 - b. Dewan Mahasiswa Fakultas, selanjutnya disebut DEMA-F, adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus di tingkat Fakultas yang memiliki kekuasaan eksekutif;
 - c. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP) adalah organisasi Kemahasiswaan intra kampus di tingkat jurusan atau program studi;
 - d. Komisariss Mahasiswa (KOSMA) adalah organisasi kemahasiswaan intra kampus di tingkat kelas.



Bagian Kedua
Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus

Pasal 6

Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus berkedudukan sebagai :

1. Kelengkapan Organisasi non struktural pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
2. Organisasi yang sah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa.

Bagian Ketiga
Kedudukan Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus

Pasal 7

Organisasi kemahasiswaan intra kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara berfungsi sebagai:

1. Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
2. Wadah komunikasi antar mahasiswa;
3. Wadah pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat;
4. Wadah pengembangan kreativitas mahasiswa di bidang seni, olahraga, minat dan bakat, keterampilan, organisasi, manajemen, intelektualitas, dan kepemimpinan;
5. Sarana pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional; dan
6. Sarana pengembangan potensi diri mahasiswa dalam bidang keilmuan dan keagamaan yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral, dan wawasan kebangsaan.
7. Wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Organisasi Kemahasiswaan Intra Kampus

Pasal 8

Pengurus organisasi kemahasiswaan intra kampus bertanggung jawab kepada pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sesuai dengan kedudukan dan tingkatan organisasinya.

BAB IV
ORGANISASI KEMAHASISWAAN INTRA KAMPUS (ORMAWA) UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Bagian Kesatu
Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U)

Pasal 9

Tugas

Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) memiliki tugas:

1. Mengawasi Dewan Mahasiswa Universitas (DEMA-U) dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi kemahasiswaan intra kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
2. Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan tingkatannya;
3. Memperjuangkan hak-hak mahasiswa dalam konteks akademik dan kemahasiswaan;



4. Merumuskan norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan;
5. Merumuskan peraturan organisasi kemahasiswaan intra kampus di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan tetap berdasarkan pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, baik di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara maupun peraturan perundangan lainnya;
6. Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja SEMA Universitas untuk 1 tahun periode.

Pasal 10

Wewenang

Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) berwenang:

1. Menyenggarakan Musyawarah Senat Universitas sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa;
2. Melakukan koordinasi dengan Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F).

Pasal 11

Fungsi

Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) berfungsi:

Sebagai Organisasi perwakilan tertinggi mahasiswa di tingkat Universitas;
Melakukan legislasi peraturan-peraturan kemahasiswaan di bawah koordinasi Rektor.

Pasal 12

Tanggung Jawab

Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) bertanggung jawab:

1. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Rektor;
2. Sebagai Organisasi nonstruktural tingkat perguruan tinggi, SEMA Universitas bertanggung jawab kepada Rektor.

Bagian Kedua

Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U)

Pasal 13

Tugas

Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U) memiliki tugas:

1. Merencanakan, menjabarkan dan melaksanakan kegiatan dalam bentuk program kerja;
2. Mengkomunikasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas;
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan dengan UKM/UKK; dan
4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan dengan pihak rektorat.

Pasal 14

Fungsi

Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U) berfungsi:

1. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi kepada peningkatan citra, reputasi dan daya saing lulusan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dalam upaya mewujudkan citra dan daya saing lulusan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
3. Menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai organisasi kemahasiswaan, baik di dalam maupun di luar kampus, dalam rangka pencapaian visi dan misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;



4. Mengkoordinasikan kegiatan Dewan Mahasiswa Fakultas.

Pasal 15

Tanggung Jawab

Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U) bertanggung jawab:

1. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Rektor;
2. Sebagai Organisasi nonstruktural tingkat perguruan tinggi, DEMA Universitas bertanggung jawab kepada Rektor.

Bagian Ketiga

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)/ Unit Kegiatan Khusus (UKK)

Pasal 16

Kedudukan

UKM/UKK adalah organisasi kemahasiswaan yang berada di tingkat Universitas dan berkoordinasi kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U).

Pasal 17

Fungsi

UKM/UKK berfungsi mengembangkan kemampuan mahasiswa di bidang Minat, Bakat, Keilmuan, dan Keterampilan yang dikelompokkan ke dalam bidang penalaran, bakat, minat, kesejahteraan dan kerohanian.

Pasal 18

Keanggotaan dan Kepengurusan

1. Keanggotaan UKM/UKK terdiri dari mahasiswa yang telah mengikuti seleksi, terdaftar dan aktif dalam UKM/UKK yang bersangkutan.
2. Kepengurusan UKM/UKK disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing UKM/UKK yang ditetapkan dalam aturan dan tata tertib tersendiri dengan melibatkan keterwakilan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Syarat-syarat Calon ketua UKM/UKK adalah:
 - a. Mampu membaca Alquran;
 - b. Mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan fotokopi pembayaran UKT dengan menunjukkan aslinya;
 - c. Memiliki sekurang-kurangnya Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 yang dibuktikan dengan fotokopi KHS;
 - d. Minimal duduk di semester V maksimal semester VIII;
 - e. Membuat pakta integritas tentang loyalitas kepada pimpinan serta bersedia bekerjasama dengan pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan; dan
 - f. Membuat surat pernyataan tidak pernah melanggar etika dan tata tertib mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Pengurus UKM/UKK disahkan dan dilantik oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Pasal 19

Masa Jabatan

1. Masa jabatan pengurus UKM/UKK adalah 1 (satu) tahun;
2. Ketua UKM/UKK tidak dapat dipilih kembali pada periode berikutnya.

Pasal 20

Pemberhentian

1. Meninggal dunia;
2. Permintaan sendiri secara tertulis;



3. Sedang menjalani bebas kuliah/dispensasi;
4. Tidak berstatus sebagai mahasiswa lagi;
5. Melanggar etika dan tata tertib mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
6. Melanggar Pakta Integritas; dan
7. Berakhirnya Masa kepengurusan.

Pasal 21

Pembentukan UKM/ UKK

Pembentukan UKM/UKK harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai keanggotaan tetap yang ditunjukkan dengan bukti keanggotaan;
2. Mempunyai keorganisasian yang terstruktur, rapi dan berkelanjutan yang dibuktikan dengan AD/ART dan bukti kegiatan-kegiatan;
3. Memiliki visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
4. Telah melakukan kegiatan paling sedikit empat tahun tanpa berhenti; dan
5. Mempunyai kegiatan yang rutin dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan.

Pasal 22

Tanggung Jawab

UKM/UKK Memiliki tanggung jawab:

1. Ketua UKM/UKK sebagai unit kegiatan mahasiswa otonom, bertanggung jawab kepada anggota pengurus sesuai dengan aturan dan tata tertib tersendiri;
2. Sebagai Organisasi non-struktural, Ketua UKM/UKK bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Bagian Keempat

Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F)

Pasal 23

Tugas

Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) bertugas:

1. Melakukan pengawasan terhadap Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) dalam melaksanakan Program kerja Organisasi kemahasiswaan dan ketetapan lainnya di tingkat Fakultas;
2. Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang terkait;
3. Sebagai wadah penyaluran aspirasi Mahasiswa untuk mendapatkan pelayanan akademik dan kemahasiswaan;
4. Merumuskan aturan atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas yang tidak bertentangan dengan peraturan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Merumuskan AD-ART organisasi mahasiswa tingkat Fakultas, Jurusan/Prodi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
6. Menetapkan garis-garis besar program kerja SEMA Fakultas;
7. Menjaga suasana akademik yang kondusif; dan
8. Berperan aktif dalam mewujudkan visi misi Fakultas.

Pasal 24

Wewenang

Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) berwenang:

1. Menyelenggarakan musyawarah SEMA Fakultas sebagai wujud kedaulatan tertinggi organisasi mahasiswa;



2. Melakukan koordinasi dengan SEMA Universitas (SEMA-U).

Pasal 25

Fungsi

Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) berfungsi:

1. Sebagai organisasi perwakilan tertinggi mahasiswa di tingkat Fakultas;
2. Menetapkan peraturan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Fakultas setelah berkonsultasi dengan Dekan.

Pasal 26

Tanggung Jawab

Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) bertanggung jawab:

1. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Dekan;
2. Sebagai Organisasi nonstruktural tingkat fakultas, SEMA Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.

Bagian Kelima

Dewan Mahasiswa Fakultas (DEMA-F)

Pasal 27

Tugas

1. Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan;
2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat fakultas;
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan;
4. Memfasilitasi pemilihan Ketua HMJ/HMPS;
5. Ikut serta menjaga suasana akademik yang kondusif; dan
6. Berperan aktif dalam mewujudkan Visi Misi Fakultas.

Pasal 28

Tugas

Dewan Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) berwenang :

1. Memfasilitasi Pemilihan Pengurus HMJ/HMPS di lingkungan Fakultas;
2. Melakukan koordinasi dengan Pengurus Dewan Mahasiswa Universitas dan Senat Mahasiswa Fakultas.

Pasal 29

Fungsi

Dewan Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) berfungsi:

1. Melaksanakan berbagai kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi kepada peningkatan citra, reputasi dan daya saing lulusan di tingkat Fakultas;
2. Menjalin kerja sama yang baik dengan berbagai organisasi kemahasiswaan, baik di dalam maupun di luar kampus, dalam rangka pencapaian visi dan misi fakultas.

Pasal 30

Tanggung Jawab

Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) bertanggung jawab:

1. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Dekan;
2. Sebagai Organisasi nonstruktural tingkat fakultas, DEMA Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan.

Bagian Keenam

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)/Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)



Pasal 31

Tugas

HMJ/HMPS bertugas menjabarkan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan visi misi Jurusan/Prodi.

Pasal 32

Fungsi

HMJ/HMPS berfungsi:

1. Sebagai wadah perwakilan mahasiswa dalam merancang dan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan visi misi Jurusan/Prodi;
2. Melaksanakan koordinasi dengan DEMAF dan SEMAF dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di tingkat Jurusan/Prodi.

Pasal 33

Tanggung Jawab

HMJ/HMPS bertanggung jawab:

1. Sebagai Organisasi nonstruktural tingkat fakultas, HMJ/HMPS bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dekan;
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada SEMA-F.

Bagian Ketujuh

Komisaris Mahasiswa (KOSMA)

Pasal 34

Tugas

KOSMA bertugas melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan di kelas sesuai dengan visi misi Jurusan/Program Studi.

Pasal 35

Fungsi

KOSMA berfungsi:

1. Sebagai perwakilan kelas dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan visi misi Jurusan/ Program Studi;
2. Melaksanakan koordinasi dengan HMJ/HMPS dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di tingkat Jurusan/Program Studi.

Pasal 35

Kepengurusan

1. Kepengurusan KOSMA terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di jurusan/program studi yang bersangkutan;
2. KOSMA dipilih oleh seluruh Mahasiswa Di kelas bersangkutan;
3. Calon KOSMA adalah mahasiswa aktif, memiliki sekurang-kurangnya Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,25;
4. Khusus bagi kelas Baru/ semester I, calon KOSMA tidak ditetapkan berdasarkan indeks Prestasi;
5. Calon pengurus Kosma ditetapkan oleh Kosma terpilih.
6. Komisaris Mahasiswa (KOSMA) di -SK-kan oleh Ketua Jurusan/Program Studi atas nama Dekan;
7. Masa jabatan pengurus KOSMA selama 1 tahun, Selanjutnya dapat dipilih kembali;
8. Pengurus KOSMA terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa departemen disesuaikan dengan kebutuhan kelas masing-masing.

BAB V

KEPENGURUSAN, KEANGGOTAAN, DAN MASA BAKTI ORMAWA



Bagian Kesatu
Kepengurusan Ormawa

Pasal 36

1. Kepengurusan Ormawa pada masing-masing tingkatan sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan bidang-bidang/komisi-komisi, dan masing-masing merangkap sebagai anggota.
2. Jumlah anggota pengurus Ormawa ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
3. Ketua Ormawa tingkat Universitas dan Fakultas dipilih berdasarkan prinsip musyawarah.
4. Ketua HMJ/HMPS dipilih berdasarkan prinsip musyawarah yang dilaksanakan oleh perwakilan KOSMA.
5. Ketua berhak menyusun kepengurusan lengkap dengan tetap memperhatikan keterwakilan mahasiswa dari setiap Fakultas pada Ormawa tingkat Universitas dan dari program studi pada Ormawa tingkat Fakultas.

Pengesahan dan pelantikan pengurus ORMAWA

Pasal 37

1. Susunan pengurus Ormawa tingkat Universitas disahkan/ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan dilantik oleh Rektor.
2. Susunan pengurus tingkat Fakultas disahkan/ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan dan dilantik oleh Dekan.
3. Susunan pengurus Komisariss Mahasiswa (KOSMA) disahkan/ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi atas nama Dekan.

Bagian Kedua
Kepengurusan ORMAWA

Pasal 38

1. Pengurus Ormawa tingkat Universitas berasal dari mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.
2. Pengurus Ormawa tingkat fakultas berasal dari mahasiswa fakultas yang bersangkutan dan terdaftar serta masih aktif dalam kegiatan Akademik.
3. Pengurus Ormawa tidak boleh merangkap jabatan pada ormawa lainnya.

Bagian Ketiga
Masa Bakti Anggota Ormawa

Pasal 39

1. Masa bakti pengurus Ormawa pada masing-masing tingkat adalah 1 (satu) tahun.
2. Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir jika:
 - a. telah berakhir masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. lulus ujian skripsi/tugas akhir;
 - d. cuti akademik;
 - e. terkena sanksi kode etik dan peraturan Ormawa;
 - f. meninggal dunia;
 - g. sakit jiwa;
 - h. dipidana dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Ketua umum Ormawa tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya kecuali KOSMA.



4. Ketua bidang/komisi/bendahara/sekretaris dan anggota Ormawa dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya.
5. Pengurus yang berakhir di tengah masa bakti dapat dilakukan pergantian pengurus antar waktu.
6. Jika masa kepengurusan Ormawa berakhir dan belum terjadi pemilihan, maka kepengurusan diambil oleh pihak pimpinan di masing-masing tingkatan.

BAB VI PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPENGURUSAN ORMAWA

Bagian Kesatu Persyaratan Kepengurusan Ormawa

Pasal 40 Senat Mahasiswa

Syarat-syarat Calon Ketua/Pengurus SEMA-U dan SEMA-F adalah:

1. Mampu membaca al-qur'an;
2. Sebagai mahasiswa aktif;
3. Memiliki ipk minimal 3,25 untuk calon ketua dan ipk 3,00 untuk calon pengurus;
4. Maksimal semester vii;
5. Bagi calon ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Ormawa intra kampus yang dibuktikan dengan SK;
6. Bagi calon ketua memiliki Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
7. Tidak pernah melanggar etika dan tata tertib mahasiswa dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari fakultas;
8. Bagi calon ketua memiliki visi, misi, dan program kerja yang jelas;
9. Bagi calon ketua membuat pakta integritas tentang loyalitas dan bersedia bekerjasama dengan semua unsur Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
10. Bagi calon ketua membuat surat pernyataan tidak terafiliasi dengan partai politik manapun;
11. Tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu kasus pidana;
12. Bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan hasil tes urine resmi dari Rumah Sakit Pemerintah;
13. Tidak pernah dijatuhi hukuman skorsing selama menjadi Mahasiswa;
14. Bagi calon ketua mendapatkan rekomendasi dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk SEMA-U dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama untuk SEMA-F; dan
15. Bagi calon ketua telah lulus pelatihan kepemimpinan dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 41 Dewan Eksekutif Mahasiswa

Syarat-Syarat Calon Ketua/Pengurus DEMA-U dan DEMA-F adalah:

1. Mampu membaca al-qur'an;
2. Berstatus sebagai mahasiswa aktif;
3. Memiliki ipk minimal 3,25 untuk calon ketua dan ipk 3,00 untuk calon pengurus;
4. Maksimal semester vii;
5. Bagi calon ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus ormawa intra kampus yang dibuktikan dengan sk;



6. Bagi calon ketua memiliki surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
7. Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari fakultas;
8. Bagi calon ketua memiliki visi, misi, dan program kerja yang jelas;
9. Bagi calon ketua membuat pakta integritas tentang loyalitas dan bersedia bekerjasama dengan semua unsur pimpinan universitas islam negeri sumetara utara medan;
10. Bagi calon ketua membuat surat pernyataan tidak terafiliasi dengan partai politik manapun;
11. Tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu kasus pidana;
12. Bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan hasil tes urine resmi dari rumah sakit pemerintah;
13. Tidak pernah dijatuhi hukuman skorsing selama menjadi mahasiswa;
14. Bagi calon ketua mendapatkan rekomendasi dari wakil rektor bidang kemahasiswaan untuk sema-u dan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerja sama untuk sema-f; dan
15. Bagi calon ketua telah lulus pelatihan kepemimpinan dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 42

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)/ Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)

Syarat-syarat Calon Ketua/Pengurus HMJ/HMPS adalah:

1. Mampu membaca al-qur'an;
2. Berstatus sebagai mahasiswa aktif;
3. Memiliki ipk minimal 3,25 untuk calon ketua dan ipk 3,00 untuk calon pengurus;
4. Maksimal semester vii;
5. Bagi calon ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus ormawa intra kampus yang dibuktikan dengan sk;
6. Bagi calon ketua memiliki surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
7. Tidak pernah melanggar etika dan tata tertib mahasiswa dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari fakultas;
8. Bagi calon ketua memiliki visi, misi, dan program kerja yang jelas;
9. Bagi calon ketua membuat pakta integritas tentang loyalitas dan bersedia bekerjasama dengan semua unsur pimpinan universitas islam negeri sumetara utara medan;
10. Bagi calon ketua membuat surat pernyataan tidak terafiliasi dengan partai politik manapun;
11. Tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu kasus pidana;
12. Bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan hasil tes urine resmi dari rumah sakit pemerintah;
13. Tidak pernah dijatuhi hukuman skorsing selama menjadi mahasiswa;
14. Bagi calon ketua mendapatkan rekomendasi dari wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerja sama untuk hmj/hmps; dan
15. Bagi calon ketua telah lulus pelatihan kepemimpinan dibuktikan dengan sertifikat;
16. Khusus bagi prodi baru, calon ketua dan pengurus minimal semester iii.

Bagian Kesatu

Prosedur Pencalonan dan Pemilihan ORMAWA

Pasal 43

Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U)



Prosedur Pencalonan dan Pemilihan Calon Ketua SEMA Universitas adalah:

1. Calon ketua SEMA Universitas mendaftarkan diri kepada panitia dengan melampirkan persyaratan pada waktu yang ditentukan;
2. Calon ketua menyampaikan visi, misi serta program kerja dan disampaikan di hadapan peserta pemilih;
3. Peserta pemilih adalah perwakilan masing-masing DEMAF/SEMAF/HMJ/HMPS di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang mendapat mandat dari pengurus DEMAF/SEMAF/HMJ/HMPS dan diketahui oleh dekan/jurusan/program studi;
4. Peserta pemilih perwakilan masing-masing DEMAF/SEMAF/HMJ/HMPS di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan berjumlah 1 (satu) orang;
5. Peserta pemilih hanya memilih Ketua SEMA Universitas, sementara kelengkapan pengurus disusun oleh ketua terpilih dengan melibatkan keterwakilan dari semua fakultas;
6. Peserta pemilih tidak mutlak menjadi calon pengurus SEMA Universitas;
7. Bagi Pengurus DEMAF/SEMAF/HMJ/HMPS yang ingin menjadi calon Pengurus SEMA Universitas, wajib mengundurkan diri dari kepengurusan DEMAF/SEMAF/HMJ/HMPS secara tertulis di atas materai;
8. Pemilihan Ketua SEMA Universitas periode selanjutnya dilakukan pada saat periode berlangsung;
9. Jika masa kepengurusan berakhir dan belum terjadi pemilihan, maka pemilihan diambil oleh pihak universitas;
10. Pemilihan calon Ketua SEMA Universitas dapat dilakukan secara luring;
11. Susunan kepengurusan diserahkan oleh Ketua terpilih paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemilihan, selanjutnya meminta persetujuan Rektor untuk pengesahan SK; dan
12. Pengurus SEMA Universitas disahkan dan dilantik oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Pasal 44

Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U)

Prosedur Pencalonan dan Pemilihan Calon Ketua DEMA Universitas adalah:

1. Calon ketua DEMA mendaftarkan diri kepada panitia dengan melampirkan persyaratan pada waktu yang ditentukan;
2. Calon ketua menyampaikan visi, misi serta program kerja dan disampaikan di hadapan peserta pemilih.
3. Peserta pemilih adalah masing-masing perwakilan DEMAF/SEMAF/HMJ/HMPS di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang mendapat mandat dari pengurus DEMAF/SEMAF/HMJ/HMPS dan diketahui oleh dekan/jurusan/program studi;
4. Peserta pemilih perwakilan masing-masing DEMAF/SEMAF/HMJ/HMPS di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan berjumlah 1 (satu) orang;
5. Peserta memilih hanya memilih Ketua DEMA Universitas, sementara kelengkapan pengurus disusun oleh ketua terpilih dengan melibatkan keterwakilan dari semua fakultas;
6. Peserta pemilih tidak mutlak menjadi calon pengurus DEMA Universitas;
7. Bagi Pengurus DEMAF/SEMAF/HMJ/HMPS yang ingin menjadi calon Pengurus DEMA Universitas, wajib mengundurkan diri dari kepengurusan DEMAF/SEMAF/HMJ/HMPS secara tertulis di atas materai;
8. Pemilihan Ketua DEMA Universitas periode selanjutnya dilakukan pada saat periode berlangsung;
9. Jika masa kepengurusan berakhir dan belum terjadi pemilihan, maka pemilihan diambil oleh pihak universitas;



10. Pemilihan calon Ketua DEMA Universitas dapat dilakukan secara luring;
11. Susunan kepengurusan diserahkan oleh Ketua terpilih paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemilihan, selanjutnya meminta persetujuan Rektor untuk pengesahan SK; dan
12. Pengurus DEMA Universitas disahkan dan dilantik oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Pasal 45

Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F)

Prosedur Pencalonan dan Pemilihan Calon Ketua SEMA Fakultas adalah:

1. Calon ketua SEMA Fakultas mendaftarkan diri kepada panitia dengan melampirkan persyaratan pada waktu yang ditentukan; Calon ketua menyampaikan visi, misi serta program kerja dan disampaikan di hadapan peserta pemilih.
2. Peserta pemilih adalah perwakilan masing-masing HMJ/HMPS di lingkungan Fakultas Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang mendapat mandat dari pengurus HMJ/HMPS dan diketahui oleh jurusan/program studi;
3. Peserta pemilih perwakilan masing-masing HMJ/HMPS di lingkungan Fakultas Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan berjumlah 1 (satu) orang;
4. Peserta pemilih hanya memilih Ketua SEMA Fakultas, sementara kelengkapan pengurus disusun oleh ketua terpilih dengan melibatkan keterwakilan dari semua jurusan/program studi;
5. Peserta pemilih tidak mutlak menjadi calon pengurus SEMA Fakultas;
6. Bagi Pengurus HMJ/HMPS yang ingin menjadi calon Pengurus SEMA Fakultas, wajib mengundurkan diri dari kepengurusan HMJ/HMPS secara tertulis di atas materai;
7. Pemilihan Ketua SEMA Fakultas periode selanjutnya dilakukan pada saat periode berlangsung.
8. Jika masa kepengurusan berakhir dan belum terjadi pemilihan, maka pemilihan diambil oleh pihak Fakultas;
9. Pemilihan calon Ketua SEMA Fakultas dapat dilakukan secara luring;
10. Susunan kepengurusan diserahkan oleh Ketua terpilih paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemilihan, selanjutnya meminta persetujuan Dekan untuk pengesahan SK;
11. Pengurus SEMA Fakultas disahkan dan dilantik oleh Dekan Fakultas.

Pasal 46

Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F)

Prosedur Pencalonan dan Pemilihan Calon Ketua DEMA Fakultas

1. Calon ketua DEMA Fakultas mendaftarkan diri kepada panitia dengan melampirkan persyaratan pada waktu yang ditentukan; Calon ketua menyampaikan visi, misi serta program kerja dan disampaikan di hadapan peserta pemilih;
2. Peserta pemilih adalah perwakilan masing-masing HMJ/HMPS di lingkungan Fakultas yang mendapat mandat dari pengurus HMJ/HMPS dan diketahui oleh jurusan/prodi;
3. Peserta pemilih perwakilan masing-masing HMJ/HMPS di lingkungan Fakultas Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan berjumlah 1 (satu) orang;
4. Peserta pemilih hanya memilih Ketua DEMA Fakultas, sementara kelengkapan pengurus disusun oleh ketua terpilih dengan melibatkan keterwakilan dari semua jurusan/prodi;
5. Peserta pemilih tidak mutlak menjadi calon pengurus DEMA Fakultas;
6. Bagi Pengurus HMJ/HMPS yang ingin menjadi calon Pengurus DEMA Fakultas, wajib mengundurkan diri dari kepengurusan HMJ/HMPS secara tertulis di atas materai;



8. Pemilihan Ketua DEMA Fakultas periode selanjutnya dilakukan pada saat periode berlangsung;
9. Jika masa kepengurusan berakhir dan belum terjadi pemilihan, maka pemilihan diambil oleh pihak Fakultas;
10. Pemilihan calon Ketua DEMA Fakultas dapat dilakukan secara luring atau daring;
11. Susunan kepengurusan diserahkan oleh Ketua terpilih paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemilihan, selanjutnya meminta persetujuan Dekan untuk pengesahan/peng-SK-an; dan
12. Pengurus DEMA Fakultas disahkan dan dilantik oleh Dekan Fakultas.

Pasal 47

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)/Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Prosedur Pencalonan dan Pemilihan Calon Ketua HMJ/HMPS adalah:

1. Calon ketua HMJ/HMPS mendaftarkan diri kepada panitia dengan melampirkan persyaratan pada waktu yang ditentukan; Calon ketua menyampaikan visi, misi serta program kerja dan disampaikan di
2. hadapan peserta pemilih.
3. Peserta pemilih adalah perwakilan masing-masing Komisariss Mahasiswa (KOSMA) di lingkungan Jurusan/Prodi yang mendapat mandat dari KOSMA dan diketahui oleh jurusan/prodi;
4. Peserta pemilih perwakilan masing-masing KOSMA di Jurusan/Prodi berjumlah 1 (satu) orang;
5. Peserta pemilih hanya memilih Ketua HMJ/HMPS, sementara kelengkapan pengurus disusun oleh ketua terpilih;
6. Peserta pemilih tidak mutlak menjadi calon pengurus HMJ/HMPS;
7. Bagi KOSMA yang ingin menjadi calon Pengurus HMJ/HMPS, wajib mengundurkan diri dari KOSMA secara tertulis;
8. Pemilihan Ketua HMJ/HMPS periode selanjutnya dilakukan pada saat periode berlangsung;
9. Jika masa kepengurusan berakhir dan belum terjadi pemilihan, maka pemilihan diambil oleh pihak Jurusan/Prodi;
10. Pemilihan calon Ketua HMJ/HMPS dapat dilakukan secara luring atau daring
11. Susunan kepengurusan diserahkan kepada Dekan oleh Ketua terpilih paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemilihan dengan mendapat persetujuan/diketahui oleh Ketua Jurusan/Prodi; dan
12. Pengurus HMJ/HMPS disahkan dan dilantik oleh Dekan Fakultas.

BAB VII

KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (KPUM)

Bagian Kesatu

Pemilihan Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas

Pasal 48

1. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa tingkat Universitas adalah:
 - a. KPUM tingkat universitas diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 - b. KPUM tingkat universitas bertugas merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.



2. Anggota KPUM tingkat Universitas berasal dari utusan yang direkomendasikan oleh Senat Mahasiswa Fakultas dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, masing-masing sebanyak 2 (dua) orang.
3. Penetapan Ketua KPUM, Sekretaris, Bendahara ditentukan melalui hasil musyawarah/rapat anggota KPUM.
4. Penetapan untuk kepengurusan ditentukan oleh Ketua terpilih.

Bagian Kedua

Pemilihan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas

Pasal 49

1. KPUM tingkat Fakultas adalah:
 - a. KPUM tingkat Fakultas yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan Dekan Fakultas;
 - b. KPUM tingkat Fakultas yang bertugas merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Dekan Fakultas.
2. Anggota KPUM tingkat Fakultas berasal dari utusan yang direkomendasikan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/HMPS), masing-masing 1 (satu) orang.
3. Penetapan Ketua KPUM Fakultas, Sekretaris, Bendahara ditentukan melalui hasil musyawarah/rapat anggota KPUM Fakultas.
4. Penetapan pengurus ditentukan oleh Ketua terpilih.

Bagian Ketiga

Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) tingkat Jurusan/program studi

Pasal 50

1. KPUM tingkat jurusan/program studi adalah:
 - a. KPUM tingkat jurusan/program studi diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan;
 - b. KPUM tingkat jurusan/program studi bertugas merencanakan, melaksanakan dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Dekan.
2. Anggota KPUM tingkat jurusan/program studi berasal dari utusan yang direkomendasikan sebanyak 2 (dua) orang oleh Pengurus Komisaris Mahasiswa, dan diketahui oleh ketua jurusan/prodi.
3. Penetapan unsur KPUM tingkat jurusan/program studi Ketua, Sekretaris, Bendahara ditentukan melalui hasil musyawarah/rapat anggota KPUM tingkat jurusan/program studi.

BAB VIII

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN (BAWASLI)

Pasal 51

Tugas

1. Badan Pengawas Pemilihan Ketua SEMA-U dan DEMA-U memiliki tugas:
 - a. Mengawasi jalannya proses pemilihan Ketua Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) dan Ketua Dewan Mahasiswa Universitas (DEMA-U);
 - b. Ikut menandatangani hasil pemilihan Ketua Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) dan Ketua Dewan Mahasiswa Universitas (DEMA-U); dan
 - c. Menyampaikan hasil pengawasan pemilihan Ketua SEMA-U dan DEMA-U kepada Rektor secara tertulis untuk pengesahan.
2. Badan Pengawas Pemilihan Ketua SEMAF dan DEMAF memiliki tugas:



- a. Mengawasi jalannya proses pemilihan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas dan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas;
 - b. Ikut menandatangani hasil pemilihan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas dan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas; dan
 - c. Menyampaikan hasil pengawasan pemilihan Ketua SEMAF dan DEMAF secara tertulis kepada Dekan untuk pengesahan.
3. Badan Pengawas Pemilihan Ketua HMJ/HMPS memiliki tugas :
 - a. Mengawasi jalannya proses pemilihan Ketua HMJ/HMPS;
 - b. Ikut menandatangani hasil pemilihan Ketua HMJ/HMPS; dan
 - c. Menyampaikan hasil pengawasan pemilihan Ketua HMJ/HMPS kepada Dekan untuk pengesahan.

Pasal 52
Fungsi

Badan Pengawas Pemilihan berfungsi:

1. Sebagai mediator antara KPUM dengan Calon Ketua dan peserta pemilih dalam pemilihan Ketua SEMA-U/DEMA-U, SEMA-F/DEMA-F dan HMJ/HMPS jika terdapat perbedaan pendapat sesuai tingkatannya ;
2. Memberikan arahan dan bimbingan kepada KPUM.

Pasal 53

1. Badan Pengawas Pemilihan Ketua Senat Mahasiswa Universitas dan Dewan Mahasiswa Universitas diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.
2. Susunan Badan Pengawas Pemilihan Ketua Senat Mahasiswa Universitas dan Ketua Dewan Mahasiswa Universitas (DEMA-U):
 - a. Rektor selaku Penanggungjawab;
 - b. Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK);
 - d. Kepala Biro Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan (AUPK);
 - e. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan sebagai Sekretaris;
 - f. Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama sebagai anggota;
 - g. Para Kabag TU Fakultas sebagai anggota;
 - h. Dan lain-lainnya sesuai hasil rapat pembentukan panitia.

Pasal 54

1. Badan Pengawas Pemilihan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas diangkat dan ditetapkan oleh Dekan.
2. Susunan Badan Pengawas Pemilihan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas dan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas:
 - a. Dekan selaku Penanggungjawab;
 - b. Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan dan Kerjasama sebagai Ketua;
 - c. Kabag TU Fakultas sebagai Sekretaris;
 - d. Para Ketua Jurusan/Program studi sebagai Anggota; dan
 - e. Utusan Pengurus SEMA-F dan DEMAF demisioner masing-masing 2 orang.

Pasal 55

1. Badan Pengawas Pemilihan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas dan Dewan Mahasiswa Fakultas diangkat dan ditetapkan oleh Dekan.
2. Susunan Badan Pengawas Pemilihan Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ/HMPS):
 - a. Dekan selaku Penanggungjawab;
 - b. Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan dan Kerjasama sebagai Ketua;
 - c. Ketua Jurusan/Program studi sebagai Sekretaris;



- d. Para Sekretaris Jurusan/Program studi sebagai Anggota;
- e. Utusan Pengurus SEMA-F dan DEMA-F demisioner masing-masing 1 orang; dan
- f. Utusan Pengurus HMJ/HMPS demisioner 2 orang.

BAB IX PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 56

1. Pelanggaran dalam proses pemilihan di masing-masing organisasi intra kampus berupa:
 - a. Memanipulasi surat rekomendasi;
 - b. Memanipulasi suara dalam pemilihan;
 - c. Membuat keonaran, kerusakan dan suasana gaduh;
 - d. Membawa pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan dalam pemilihan.
2. Sanksi diberikan kepada pelanggar berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara sebagai mahasiswa;
 - c. Pemberhentian permanen; dan/atau
 - d. Pelaporan kepada pihak berwajib.

BAB X PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Peralihan

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian selama tidak bertentangan ketentuan dengan peraturan yang ada;
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 05 Februari 2024
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN,

^

NURHAYATI

